



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tanggal lahir, 14 Nopember 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal lahir, 4 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (anak yang dimintakan dispensasi kawin), calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tas tanggal 13 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal lahir, 19 Mei 2002 (18 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, dengan seorang laki-laki tanggal lahir, 26 Februari

Hal. 1 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 (17 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak dalam keadaan hamil, akan tetapi sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami punya keinginan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
7. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 2 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan perkaranya dan menyatakan sebagai orang tua bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim juga telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Pemohon adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang berumur 18 tahun 3 bulan, lahir pada tanggal 19 Mei 2002;
- Bahwa benar Anak Pemohon ingin menikah dengan Calon suami anak Pemohon ;

Hal. 3 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon saling mencintai dan telah lama menjalin hubungan cinta serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Calon suami anak Pemohon, siap menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa benar Anak Pemohon telah dipinang Calon suami anak Pemohon dan telah disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai kedua orang tua Anak Pemohon untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 26 Februari 2004;
- Bahwa benar Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai dan telah lama menjalin hubungan cinta serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Hal. 4 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak Pemohon dengan Anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan Anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Anak Pemohon dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani kopi dan sawit dan telah memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon beserta keluarga telah meminang Anak Pemohon dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Orang tua calon suami anak Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami anak Pemohon ;

Hal. 5 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani kopi dan sawit dan telah memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Orang tua calon suami anak Pemohon beserta Calon suami anak Pemohon telah datang meminang anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan Anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Orang tua calon suami anak Pemohon sebagai orang tua dari Calon suami anak Pemohon bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon ;

Hal. 6 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 31 Juli 2018, atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 13 Juni 2017, atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOKK tanggal 29 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOAKK tanggal 16 Nopember 2009 atas nama Anak Pemohon , yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOAKK tanggal 22 Juni 2021 atas nama Calon suami anak Pemohon , yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;

Hal. 7 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Penolakan Pernikahan tanggal 9 Juli 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Seluma, tanggal 29 Mei 2019, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Calon suami anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Kota Bengkulu, tanggal 29 Mei 2019, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.8;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah suami dari keponakan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, akan tetapi umur Anak Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena Anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 8 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa Calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan Anak Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa Calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Usaha Bengkel Las, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, akan tetapi umur Anak Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena Anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 9 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan Anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 10 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini sebagaimana maksud Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandungnya, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan alasan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Hal. 11 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama menjalin cinta bahkan telah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan anak yang terkait dengan pendidikan anak, kesehatan reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II, masalah ekonomi, sosial dan kejiwaan anak serta berbagai problematika rumah tangga dengan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun semua pihak tetap dengan pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat

Hal. 12 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea
Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea
Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW,
sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan
mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu
Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah
sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak berperkara
dalam surat permohonan perkara ini, kemudian Pemohon I dan Pemohon II
beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma, yang
merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.6 yaitu fotokopi
Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon ,
dan Fotokopi Penolakan Pernikahan, terbukti bahwa Anak Pemohon adalah
anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 19
Mei 2002, Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung dari calon
mempelai perempuan (Anak Pemohon) mempunyai *legal standing* dalam
perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak
Pemohon) belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah
satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan
Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran atas nama Calon suami anak Pemohon , terbukti bahwa Calon suami
anak Pemohon adalah anak kandung dari Surjan dengan Deti Sukaisi, yang
lahir pada tanggal 26 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu Fotokopi Ijazah Sekolah
Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon , terbukti pendidikan terakhir
anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon adalah Sekolah
Menengah Pertama, dengan demikian anak Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 13 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yaitu fotokopi Ijazah Sekolah Pertama atas nama Calon suami anak Pemohon, terbukti pendidikan terakhir Calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) adalah Sekolah Menengah Pertama, dengan demikian calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasarkan atas pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Anak Pemohon ;

Hal. 14 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya (Anak Pemohon) dengan Calon suami anak Pemohon , akan tetapi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan Anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon) dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Anak Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon telah menyetujui serta mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon) dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami anak Pemohon) sudah sedemikian erat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami anak Pemohon) karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak para Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 15 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak para Pemohon I dan Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai saling mencintai dan telah berzina, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dianggap cukup dewasa, dan dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis,

Hal. 16 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Hakim, sebagai berikut :

1. Firman Allah Swt dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مِثْلُ خُسُوفٍ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مِثْلُ خُسُوفٍ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مِثْلُ خُسُوفٍ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مِثْلُ خُسُوفٍ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مِثْلُ خُسُوفٍ ۚ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

2. Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara

Hal. 17 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas



kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

3. Qaidah fihiyyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 18 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 M, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 H, oleh Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

dto

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

INDAH ATMANEGARA, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Proses	= Rp 75.000,00	
3. Panggilan	= Rp 120.000,00	
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00	
5. Redaksi	= Rp 10.000,00	
6. Meterai	= Rp 10.000,00	
Jumlah	= Rp 265.000,00	(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Pen. No 92/Pdt.P/2021/PA.Tas